



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA NOMOR : 188.45 / 1170 /BPBD/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penanganan pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian Nasional karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas Sosial dan Ekonomi secara Nasional;
- c. bahwa untuk bersinergi dengan kebijakan pemerintah terhadap penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dalam satu kelembagaan Satuan Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 12 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Tahun Nomor 60 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440 /2622/ SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID -19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Bangka.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka yang menjadi wilayah administrasi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka yang menjadi wilayah administrasinya;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua

Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka.

2. Wakil Ketua:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI (Tentara Negara Indonesia) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia) bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix (Pembisnis dan Pengusaha);
- b. melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

3. Sekretariat :

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariat yang dipedukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD(Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- d. memproses dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan), yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

4. Tim Ahli :

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *Corona Virus*

- c. menyusun skenario penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan Kerangka Empirik.

5. Bidang Data dan Informasi :

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditingkat Nasional;
- d. memastikan terbentuknya jaringan komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi .

6. Bidang Komunikasi Publik :

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka.

7. Bidang Perubahan Perilaku :

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix (Pembisnis dan Pengusaha) yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi:

- b. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten Bangka terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- c. memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten Bangka terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di Kabupaten Bangka, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kabupaten Bangka untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
- e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

8. Bidang Penanganan Kesehatan :

- a. memberikan dukungan kepada Kabupaten Bangka untuk meningkatkan upaya terpadu untuk peningkatkan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, kacing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadiperhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kabupaten Bangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terkait penanganan kesehatan;
- c. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan pelaksanaan surveilans *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di Rumah Sakit Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit Swasta;
- d. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan Satuan Tugas Kabupaten Bangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah di arahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditingkat Nasional;
- e. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan adanya dan di implementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas

kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir resiko tenaga medis tertular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- f. memberikan pendampingan dan dukungan untuk memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
- g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan pihak-pihak terkait;
- h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan);
- i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Kabupaten Bangka; dan
- j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

9. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan:

- a. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Bangka terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Kabupaten Bangka, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

10. Bidang Relawan :

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka;
- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang di dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka yang memerlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 188.45/494/DINKES/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka yang telah dirubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 188.45/590/DINKES/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 28 September 2020

BUPATI BANGKA,



MULKAN

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 188.45/1170/BPBD/2020
TANGGAL : 28 September 2020

**STRUKTUR ORGANISASI SATGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANGKA**

- A. Ketua : Bupati Bangka
- B. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Bangka.
2. Kapolres Bangka.
3. Dandim 0413 Bangka.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka
- C. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab. Bangka.
- D. Kepala Sekretariat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Bangka.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Bangka.
2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Bangka.
3. Kepala Seksi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Bangka.
4. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Bangka.
- E. Tim Ahli : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Bangka.
2. dr. Melfia Navratilopa, Sp.P.
3. dr. Meilano Robinsyah, Sp.PD.
4. dr. Egha Zainur, Sp.PK.
5. dr. Sry Rezeki, Sp.MK.
6. dr. Eriantono Ponco S, Sp.A.
- F. Koordinator Bidang Data dan Informasi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kab. Bangka.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kab.
Bangka
3. Kepala Bidang Statistik pada Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik
Kab. Bangka.
4. Kepala Bidang E-Government pada Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik
Kab. Bangka.
- G. Koordinator Bidang Komunikasi Publik : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik Kab. Bangka.
- Anggota : 1. Kepala Stasiun RRI Sungailiat.

K. Koordinator
Relawan

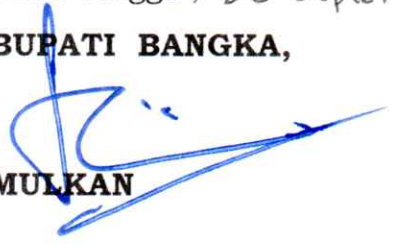
: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Bangka.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Sosial Kab. Bangka
2. Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kab.
Bangka.
3. Ketua Komite Pemuda Indonesia Kab.
Bangka
4. Ketua Taruna Siaga Bencana.(Tagana)
5. Ketua Simpul Babel dan Velox At
Exactus.
6. Ketua Relawan Peduli Bangsa.
7. Ketua Laskar Sekaban.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 28 September 2020

BUPATI BANGKA,



MULKAN

- Publik pada Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik Kab. Bangka
3. Ketua STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat
 4. Boy Yandra, SKM, MPH (Juru Bicara)

H. Koordinator
Bidang
Perubahan Prilaku
Anggota

: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Setda Bangka.

- : 1. Sekretaris DPRD Kab. Bangka.
2. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Kab. Bangka.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Bangka..
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kab. Bangka.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Daerah.
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bangka
9. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Bangka.
10. Kepala Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat
Setda Bangka.

I. Koordinator
Bidang Penanganan
Kesehatan
Anggota

: Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bangka.

- : 1. Direktur RSUD Depati Bahrin.
2. Direktur RSUD Eko Mualana Ali.
3. Direktur RSUD Syafri Rahman.
4. Kepala Puskesmas se Kab. Bangka.
5. PSC 119 Sepintu Sedulang.

J. Koordinator
Bidang Penegakan
Hukum
dan Pendisiplinan
Anggota

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Bangka

- : 1. Kepala Bagian Adm Hukum dan Ham
Setda Bangka
2. Unsur Kepolisian Resort Bangka.
3. Unsur Komando Distrik Militer 0413
Bangka
4. Unsur Kejaksaan Negeri Bangka.
5. Unsur Pangkalan Angkatan Laut Bangka
Belitung.